



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, sekarang berdomisili di KABUPATEN ACEH BARAT, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Mbo, pada tanggal 08 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/IV/xxxx, Tanggal 13 April 2017;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami isteri, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai anak 1 (satu) orang bernama yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat Lahir Aceh Barat, Tanggal Lahir 10 Desember 2018, Umur 4 tahun yang sat ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa dalam menjalin kehidupan berumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai cuma 5 (lima) tahun lamanya, setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tanggal 02 Desember 2022, dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong setempat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya Pemeliharaan kebutuhan anak usia 4 tahun 8 bulan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut;
8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Penambang Emas dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp5.000.000,00 maka jika terjadi perceraian Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama Masa Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak memberikan lagi nafkah Lahir berupa uang sejak bulan Desember tahun 2022 sampai dengan Bulan Agustus 2023 oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan Nafkah terhutang (Madliyah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp24.000.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah Iddah dan Nafkah Madliyah Penggugat memohon agar Hakim Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Sya'iyah Meulaboh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
11. Bahwa Penggugat adalah seorang miskin, tidak mampu membayar biaya perkara berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu yang mengetahui Camat Kaway XVI Nomor : 058/02.2042/2023 tanggal 03 Agustus 2023;
12. Bahwa Penggugat merasa teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir dan batin dari Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh cq. Hakim Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura terhadap Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bin Rizal, Umur 4 tahun tetap dalam asuhan Penggugat;
4. Menetapkan Tergugat untuk menanggung segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Menghukum Tergugat untuk menanggung Nafkah Madliyah sejumlah Rp24.000.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara karena Miskin;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada petitum angka 4 yang seharusnya tertulis menetapkan Tergugat untuk menanggung segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 07 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/IV/xxxx, tanggal 13 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kaway Xvi Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx, tanggal 28 Mei 2019, atas nama Muhammad Faizal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.3);

B. Saksi

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan saksi mengenal Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan pulang ke kampung orang tua Tergugat;
- bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- bahwa anak saat ini diasuh oleh Penggugat dan anak menderita kelainan mental (autis), sedangkan Tergugat tidak pernah peduli kepada anak;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai penambang emas, saksi tidak tahu penghasilannya;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Mbo



- bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT dan telah dikaruniai seorang anak bernama Faisal;
- bahwa sekarang anak diasuh oleh Penggugat dan anak menderita kelainan mental (autis), Tergugat tidak pernah peduli kepada anak;
- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan pulang ke kampung orang tua Tergugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai penambang emas, saksi tidak tahu penghasilannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dan dapat membina lagi rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jjs Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam, tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dan dari gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan. Oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di KUA Kaway Xvi Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dan belum pernah bercerai menurut hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak ... yang disebabkan ..., dan sejak bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya mengenai alasan perceraian telah mengajukan bukti P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 10 Desember 2018;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1 PENGGUGAT) dan 2 (SAKSI 2 PENGGUGAT) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian antara

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan pulang ke kampung orang tua Tergugat. Sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak. Anak saat ini diasuh oleh Penggugat dan anak menderita kelainan mental (autis), sedangkan Tergugat tidak pernah peduli kepada anak. Tergugat bekerja sebagai penambang emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 April 2017 di wilayah hukum KUA Kaway Xvi Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan pulang ke kampung orang tua Tergugat. Sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 10 Desember 2018. Anak saat ini diasuh oleh Penggugat dan anak menderita kelainan mental (autis), sedangkan Tergugat tidak pernah peduli kepada anak;
4. bahwa Tergugat bekerja sebagai penambang emas;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan pulang ke kampung orang tua Tergugat, maka Hakim berpendapat tidak sepatutnya dua orang suami isteri yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga berpisah tempat tinggal atau salah satunya meninggalkan pihak yang lain

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu lama atau lebih dari 6 (enam) bulan, tanpa alasan yang jelas dan tanpa melaksanakan atau menunaikan kewajibannya masing-masing, melainkan telah menunjukkan antara suami isteri tersebut tidak mau kembali untuk bersatu dalam rumah tangga, sehingga fakta tersebut merupakan indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana maksud ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 *jo.* Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf (b) poin 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/Ag/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa jika suami isteri telah berpisah dari tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali untuk bersatu, menunjukkan antara suami isteri tersebut ada perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Tergugat sejak pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang tidak ternyata memiliki 'itikad baik untuk kembali bersatu dalam rumah tangga, oleh karenanya keadaan tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *maslahah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak satu *ba'in* *sughra* yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali dengan cara *ruju'*, namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun istri dalam masa 'iddah, vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal tentang hak asuh (*hadhanah*), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat dan Penggugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 10 Desember 2018, oleh karenanya Hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 10 Desember 2018, belum berumur 12 (dua belas) tahun, menderita kelainan mental (autis) sehingga sangat membutuhkan perawatan dan penjagaan telaten dari Penggugat selaku ibu kandungnya, sedangkan Tergugat selaku ayah selama ini tidak pernah peduli kepada anak, Penggugat juga tidak ternyata memiliki sifat tercela atau pernah melakukan tindakan kriminal yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak, maka Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan dapat dianggap telah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri, hal mana anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, begitu pula orang tua berkewajiban memberikan pendidikan sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus (Vide Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat mengenai hak asuh/ hadhanah anak perlu dikuatkan dalam putusan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 10 Desember 2018, berada dalam kuasa asuh (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat selaku ibunya ditetapkan sebagai pemegang hak untuk mengurus dan memelihara anak, akan tetapi hak tersebut tidak dapat menggugurkan hak seorang ayah untuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak, sehingga bila sewaktu-waktu Tergugat datang untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka Tergugat harus diberi ruang atau kesempatan (akses) untuk bertemu/ bersilaturahmi dengan anaknya secara wajar serta tidak mengorbankan kepentingan anak, termasuk tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak Tergugat selaku ayah untuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayangnya terhadap yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 10 Desember 2018, maka Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa bila sewaktu-waktu Tergugat hendak bertemu dan bersilaturahmi dengan anak tersebut dengan cara dan waktu yang wajar serta tidak mengorbankan kepentingan anak, ternyata Penggugat menghalang-halangi akses Tergugat kepada anak tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan pengalihan hak asuh/ hadhanah anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 10 Desember 2018, dari Penggugat melalui Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain menuntut hak asuh/ hadhanah, Penggugat juga menuntut biaya hidup/ nafkah anak dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian antara suami isteri, sesuai Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta doktrin hukum Islam sebagaimana dikemukakan dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 99, yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim, berbunyi:

من له أب وأم فنفتته على أب

artinya : "anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya", maka biaya pemeliharaan (nafkah) anak dibebankan kepada ayahnya;

Menimbang, bahwa tentang besaran jumlah nafkah anak yang harus ditanggung oleh seorang ayah ditentukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan pada kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan dasar hidup anak, sesuai maksud Angka III huruf A Poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut biaya hidup (nafkah) anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 10 Desember 2018, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya. Sedangkan Tergugat tidak dapat dipastikan kesanggupannya terhadap besaran biaya hidup (nafkah) anak tersebut dan tidak dapat pula diketahui penghasilannya secara pasti saat ini. Meskipun demikian berdasarkan fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai penambang emas, maka fakta tersebut dapat menjadi salah satu indikasi, walaupun bukan satu-satunya indikasi dari kemampuan ekonomi Tergugat tanpa mengesampingkan biaya yang harus dikeluarkan Tergugat untuk hal lain, termasuk kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa nafkah anak tersebut adalah untuk biaya kebutuhan dasar untuk hidup sehari-hari sampai anak tersebut dewasa sesuai standar

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal hidup layak di Kabupaten Aceh Barat, sedangkan biaya lainnya termasuk biaya kesehatan dan pendidikan tidak termasuk di dalamnya;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat jumlah nafkah anak yang dituntut Penggugat telah sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Akan tetapi untuk mengantisipasi fluktuasi harga kebutuhan pokok dasar hidup manusia dan terjadinya inflasi, Hakim perlu mempertimbangkan persentase kenaikan untuk setiap tahunnya dihitung dari besaran pokok awalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat sangat wajar menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, serta menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak sebagaimana ditetapkan tersebut terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *nafkah 'iddah*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai nafkah 'iddah dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri, pembebanan hak-hak isteri dapat dipertimbangkan jika nyata-nyata yang menjadi sumber kesalahan adalah suami dan isteri tidak dinyatakan *nusyuz*, bukan semata-mata hanya keinginan isteri saja akibat percekocokan yang masih mungkin didamaikan atau suami berharap bisa damai karena masih mencintainya. Dalam kondisi demikian, maka bekas suami dapat dibebankan untuk menafkahi bekas isteri selama menjalani masa 'iddah, dikarenakan selama masa 'iddah bekas isteri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak dapat menikah dengan pria lain, sebagaimana ketentuan Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf A angka (3), serta sejalan pula dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Al-Iqna'* juz II halaman 177, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, berbunyi:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Mbo



ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : "Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani "iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dinyatakan telah nusyuz dan perceraian bukan semata-mata hanya keinginan Penggugat saja akibat perkecokan yang masih mungkin didamaikan, melainkan karena sikap Tergugat yang kurang bertanggungjawab dengan meninggalkan Penggugat tanpa memenuhi nafkah, maka tuntutan Penggugat mengenai nafkah 'iddah sebagaimana tersebut di atas cukup beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan masa 'iddah bagi isteri yang perkawinannya putus karena perceraian dan masih haid adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari (vide Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), maka masa 'iddah Termohon adalah selama 90 hari;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah 'iddah yang harus diberikan bekas suami kepada bekas isterinya ditentukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan pada kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf A angka (2);

Menimbang, bahwa nafkah 'iddah adalah untuk biaya kebutuhan dasar untuk hidup sehari-hari Penggugat sesuai standar minimal hidup layak di Kabupaten Aceh Barat, sedangkan biaya lainnya yang sifatnya penunjang tidak termasuk dalam biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah 'iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya. Sedangkan Tergugat tidak dapat dipastikan kesanggupannya terhadap besaran jumlah nafkah 'iddah tersebut dan tidak dapat pula diketahui penghasilannya secara pasti saat ini. Meskipun demikian berdasarkan fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai penambang emas, maka fakta tersebut dapat menjadi salah satu indikasi, walaupun bukan satu-satunya indikasi dari kemampuan ekonomi Tergugat tanpa mengesampingkan biaya yang harus dikeluarkan Tergugat untuk hal lain, termasuk kebutuhan pribadinya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat mengenai nafkah 'iddah patut dikabulkan dengan menetapkan nafkah 'iddah Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa 'iddah serta menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah 'iddah sebagaimana ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1.b, nafkah 'iddah Penggugat sebagaimana disebut dalam pertimbangan diatas, dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *nafkah madhiyah*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau (*madhiyah*), Penggugat menuntut nafkah madhiyah sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) terhitung sejak bulan Desember 2022 hingga bulan Agustus 2023, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi pernikahan sesudah ada tamkin sempurna dari seorang isteri dan selama isteri tidak nusyuz, maka suami dengan penghasilannya wajib menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isterinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 angka (4, 5, 6 dan 7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal suami melalaikan kewajibannya tersebut padahal ia memiliki kemampuan untuk menunaikannya, maka dapat dituntut sebagai hutang yang wajib ditunaikan oleh suami kepada istri, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu pendapat Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh as Sunnah*, juz II, hal. 155, yang menyatakan:

ان نفقة الزوجة واجبة على زوجها... ثم امتنع عن أدائها تصير دينا في ذمته

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “*Sesungguhnya nafkah isteri adalah kewajiban suaminya, kemudian apabila ia tidak menunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutang yang harus ditanggungnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Desember 2022 hingga bulan Agustus 2023, padahal tidak ternyata Tergugat tidak memiliki kemampuan untuk menunaikannya, maka kelalaian menanggung nafkah tersebut menjadi hutang yang wajib ditunaikan oleh Tergugat kepada Penggugat (nafkah madhiyah);

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah *madhiyah* yang harus diberikan bekas suami kepada bekas isterinya ditentukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan pada kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Angka III huruf A Poin 2;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah madhiyah sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) perbulannya. Sedangkan Tergugat tidak dapat dipastikan kesanggupannya terhadap besaran jumlah nafkah madhiyah yang dituntut Penggugat tersebut dan tidak dapat pula diketahui penghasilannya secara pasti saat ini. Meskipun demikian berdasarkan fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai penambang emas, maka fakta tersebut dapat menjadi salah satu indikasi, walaupun bukan satu-satunya indikasi dari kemampuan ekonomi Tergugat, tanpa mengesampingkan biaya yang harus dikeluarkan Tergugat untuk hal lain, termasuk kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah madhiyah sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) menurut Hakim telah melebihi batas biaya hidup yang layak bagi Penggugat selama masa perkawinannya dan memberatkan bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim akan menetapkan sendiri besaran jumlah nafkah madhiyah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat dan berpendapat bahwa sangat wajar dan tidak memberatkan apabila menetapkan nafkah madhiyah Penggugat sejumlah Rp18.000.000,00

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas juta rupiah) dan menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah madhiyah sebagaimana ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1.b, nafkah madhiyah Penggugat sebagaimana disebut dalam pertimbangan diatas, dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma dan kepada Penggugat telah dibebaskan untuk membayar biaya perkara sesuai Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Mbo, tanggal 08 Agustus 2023, maka berdasarkan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Tahun 2023;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 10 Desember 2018, berada dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak pada amar diktum nomor 4 (empat) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, yaitu:
 - 6.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 6.2. Nafkah madhiyah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Tahun Anggaran 2023;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriah, oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Rizky Muktamirul Khair, S.H.

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	0,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	0,00
c. Redaksi	: Rp	0,00
2. Proses	: Rp	0,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	0,00

(nol rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Mbo